Journal of Legal Sustainability (JOLS)
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Lebih Bayar Pajak Penghasilan PT. APF, Tbk (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4162/B/Pk/Pjk/2022)

Resolution of Tax Disputes Regarding Income Tax Overpayments: The Case of PT. APF, Tbk (A Study of Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 4162/B/Pk/Pjk/2022)

Eko Budi Setiawan[1], Subekti[2]
[1,2] Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.689, Pages: 469-476
Email Korespondensi: setiawanekobudi@yahoo.com, subekti@unitomo.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wajib pajak atas lebih bayar pajak penghasilan PT APF,Tbk. Mulai dari tingkat keberatan di internal DJP, banding dipengadilan pajak dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Tujuan kedua adalah menganalisis *ratio decidendi* majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4162/B/PK/Pjk/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi dokumen hukum dan data yang sudah terkumpul, selanjutnya dipergunakan teknis analisis kualitatif. Dari hasil akhir yang diteliti bahwa perlindungan hukum bagi wajib pajak lebih bayar pajak penghasilan adalah mulai dari tingkat keberatan di kantor wilayah dirjen pajak setempat, tingkat banding di pengadilan pajak hingga terakhir peninjauan Kembali di Mahkamah Agung guna memperoleh kepastian hukum. sedangkan *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Dirjen Pajak karena putusan pengadilan pajak (tingkat sebelumnya) tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine legal protection for taxpayers for overpayment of PT APF, Tbk income tax. Starting from the level of objections in the internal DGT, appeals in the tax court and review at the Supreme Court. The second objective is to analyze the ratio decidendi of the panel of judges at the Tax Court in the Supreme Court Decision Number 4162/B/PK/Pjk/2022. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach. The data sources used are primary and secondary legal sources. The data collection technique used in this study was a study of legal documents and collected data, then qualitative analysis techniques were used. From the final results examined that legal protection for taxpayers overpaying income tax is starting from the objection level at the regional office of the local tax director general, the appeal level in the tax court to the last review at the Supreme Court in order to obtain legal certainty. while the Ratio Decidendi of the Supreme Court rejected the request for a review of the Director General of Taxes because the decision of the tax court (previous level) did not conflict with the applicable laws.
Keywords*: Income Tax, Tax Court, Tax Disputes*

Article Info
Copyright (c) 2026, Eko Budi Setiawan and Subekti
Received: 10-11-2026, Revised: 19-00-2026, Accepted: 21-11-2026, Published: 11-12-2026

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi.(Bohari H, 2004) Salah satu perubahan menonjol dalam reformasi sistem perpajakan nasional adalah perubahan sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem official assessment ke system *self assessment* (Departemen Keuangan RI, 1993).

Self-assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercaaan kepada Wajib Pajak untuk membayar, menghitung, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan per Undang-Undang perpajakan (Imron Rizki, 2018). Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak dalam sistem *self assessment* ini sudah sewajarnya diimbangi dengan instrument pengawasan agar kepercayaan itu tidak disalah gunakan wajib pajak. Untuk keperluan itu diciptakan wewenang bagi fiskus untuk melakukan pemeriksaan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih dengan dilaporkan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuannya menimbulkan koreksi,maka fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) mempunyai kedudukan sama dengan Surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) (Bohari H, 2004).

Dalam praktek seringkali terjadi wajib pajak tidak menyetujui besarnya jumlah pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana yang tertuang dalam SKP. Perbedaan perhitungan antara fiskus dan wajib pajak inilah merupakan salah satu sebab timbulnya suatu sengketa pajak. Sengketa pajak sering muncul, seperti akibat kekeliruan sudut pandang selama pemahaman aturan pajak, disimilaritas sistem akuntansi maupun keuangan, dan aturan pajak dengan negara saling terbentur, sehingga ada disimilaritas selama menentukan nominal pajak ke wajib pajak. Perihal ini diakibatkan teknik dalam memungut pajak Indonesia beracuan ke self assessment system.

Dalam sistem self assessment, wujud beschikkingen (keputusan /ketetapan) ditetapkan pada Pasal 25 UU No 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terjadinya perselisihan berawal dari hitungan pajak, kerap pemeriksaan oleh otoritas pajak selaku pihak yang melaksanakan monitoring terhadap ketaatan wajib pajak atas aturan undang-undang, terutama bidang perpajakan. Definisi pemeriksaan di bidang pajak sebagai rangkaian aktivitas guna memperoleh, menyusun, data, atau keterangan lain demi menguji ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi melaksanakan aturan undang-undang perpajakan (Djatmiko, 2017).

Pajak menurut (Halim, 2004) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkanundangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak daerah adalah bagian penting pendapatan daerah yang paling besar pengaruhnya untuk mengisi kas daerah melalui APBD dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam UU No. 23 Thn 2014 pasal 157 menjelaskan sumber pendapatan daerah berupa: hasil daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dana pemimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Sukawati, A. A. P .E., Widyawati, I, A, P., & Suryani, 2021).

Penelitian sebelumnya dari (A.A Gede Diotama et al., 2022) membahas tentang perlindungan hukum bagi wajin pajak dalam sengketa pajak daerah di Kabupaten Badung Bali yang menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak daerah berbentuk perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif mempergunakan upaya hukum yang tersedia, yaitu mengajukan keberatan. Perlindungan hukum represif merupakan upaya gugatan dan banding, serta peninjauan kembali oleh wajib pajak (Rochaeti, 2012). Lebih lanjut, Menurut (Advianto, 2018) Tentang Pengakuan dan perlindungan hukum hak-hak wajib pajak dalam system hukum pajak Indonesia. Yang menyatakan bahwa hak-hak wajib pajak yang diakui di berbagai negara, telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dalam sistem hukum pajak Indonesia. Pengakuan dan perlindungan hukum ditunjukkan dengan adanya substansi hukum pajak berupa peraturan perundang-undangan, struktur hukum pajak berupa instansi atau lembaga yang menanganinya, serta budaya hukum yang mencerminkan perlaku wajib pajak, yang telah mengakomodir terlaksananya pengakuan dan perlindungan hukum bagi hak-hak wajib pajak (Qinayya et al., 2024).

Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitan tentang kasus sengketa yang terjadi antara wajib pajak PT. APF, Tbk yang berkedudukan di Kendal Jawa Tengah melawan Dirjen Pajak yang berkedudukan di JL. Jemdral Gatot Subroto Jakarta mulai dari tingkat keberatan, banding, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dengan putusan inkrah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4162/B/PK/Pjk/2022.

Adapun kronologi peristiwanya adalah Hasil Pemeriksaan berupa SKPLB (surat ketetapan pajak lebih bayar) Penghasilan neto Rp. (143.219.714.369), PPh (Lebih) bayar Rp.(38.533.656.000), Wajib Pajak Mengajukan keberatan pajak disetujui Penghasilan neto Rp. (1.313.529.287.827), PPh (Lebih) bayar Rp.(38.533.656.000),Wajib Pajak melakukan upaya Banding disetujui majelis banding dengan Penghasilan neto Rp.(1.309.091.352.745) PPh (Lebih bayar (Rp.38.533.656.000). DJP tidak terima lalu mengajukan PK (Peninjauan kembali dengan putusan PK Penghasilan neto Rp.(1.309.091.352.745) PPh (Lebih bayar (Rp.38.533.656.000) inkrah.

Dengan deimikian penulis meingambil judul "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan PT APF, Tbk (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4162/B/PK/Pjk/2022)".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan hukum bagi wajib pajak atas lebih bayar pajak penghasilan PT APF, Tbk? Dan bagaimana *Ratiio Deiciideindii* majeiliis Hakiim Mahkamah Agung RI terhadap Putusan nomor 4162/B/PK/Pjk/2022?

METODE

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)(Marzuki, 2008) dan pendekatan kasus. Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer
   Yaitu bahan hukum pokok yang digunakan oleh penyusun untuk menyusun Skripsi. Dalam hal ini adalah data asli yang bersumber dari berbagai putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap diantaranya perkara nomor Putusan Mahkamah Agung 4162/B/PK/Pjk/2022, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
b. Bahan Hukum Sekunder
   Yaitu data yang dihasilkan dari Studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Tesis, Desertasi, dan kitab-kitab klasik atau suatu aturan yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam mendukung skripsi ini.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, bukubuku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah (Muhammad, 2004).

Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis data menggunakan analisis (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.(Tanzeh, 2011) Di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.(Lexy, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Atas Lebih Bayar Pajak Penghasilan PT. APF, Tbk.

Perlindungan hukum bagi wajib pajak telah berikan peraturan secara khusus dalam system hukum pajak, dengan cara meletakkan pengaturannya pada Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Hal ini penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban pajak dengan baik. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perlindungan tersebut telah diatur dalam pasal 25 ayat (1) UU KUP apabila wajib pajak merasa tidak setuju atas SKP hasil pemeriksaan pajak tersebut maka dapat mengajukan keberatan.

Ketentuan terkait dengan tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaiannya secara umum tertuang dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 26A UU KUP. Ketentuang yang lebih rinci diatur melalui PMK 9 /2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015. Pengajuan keberatan menyangkut materi atau isi dari SKP, yang meliputi jumlah rugi, jumlah besarnya pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak sebagaimana semestinya. Pengajuan surat keberatan tersebut disampaikan kepada Dirjen Pajak sesuai tatacara dan ketentuan yang telah di atur.

Apabila dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dengan pajak yang telah di bayar sebelum mengajukan keberatan harus di lunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajak tersebut. Disamping itu wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%.

Apabila pada tingkat keberatan wajib pajak masih belum menemukan keadilan maka upaya hukum berikutnya adalah mengajukan banding atau gugatan. Upaya hukum banding atau gugatan memiliki lingkup yang spesifik dengan aturan tertentu guna memenuhi syarat formal dalam pengajuan banding atas gugatan tersebut. Dalam hal permohonan banding wajib pajak di tolak atau dikabulkan Sebagian, jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajak tersebut disamping itu wajib pajak dikenai sanksi berupa denda sebesar 100%.

Apabila ditingkat banding wajib pajak masih belum memperoleh keadilan atas putusan pengadilan pajak, pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan 1 kali Alasan-alasan Peninjauan Kembali

1. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
2. Terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan;
3. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
4. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka Waktu Peninjauan Kembali

Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru; Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.

Perlindungan hukum di tingkat banding dan peninjauan kembali adalah peradilan yang harus bersifat independen serta impartial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan Peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kohesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga diproses melalui peradilan. Peradilan tidak punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Dalam masalah personal, primaritas juga masih menjadi persoalan, dimana etika, moralitas serta integritas dan kapabilitas hakim dalam kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen dan terbebaskan dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Mereka seharusnya tidak boleh mempengaruhi dan atau terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis maupun ekonomis (Borman, 2017).

Ratio Decidendi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Putusan Nomor 4162/B/PK/Pjk/2022 Dirjen Pajak melakukan proses peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa perkara pajak pada PT APF,Tbk.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengandung penafsiran sistematik yang menafsirkan atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan mengkaitkannya dengan ketentuan (pasal-pasal) lain dari u ndang-undang dimaksud (dalam suatu undang-undang) dan juga dengan mengkaitkannya dengan ketentuan (pasal-pasal) lain dari undang-undang yang lainnya, sehingga nampak bahwa putusan-putusan tersebut lebih mengedepankan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan-putusan tersebut merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Penerapan hukumnya sesuai dengan kasus yang terjadi sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif, tetapi tidak mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan karena dalam putusan-

putusan tersebut di atas memuat keadilan dan kemanfaatan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum bagi wajib pajak atas lebih bayar pajak penghasilan PT. APF, Tbk telah diberikan peraturan secara khusus dalam sistem hukum pajak, dengan cara meletakkan pengaturannya pada Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Perlindungan hukum tersebut dapat di ajukan melalui proses keberatan pajak yang diajukan melalui kanwil Dirjen Pajak setempat atas adanya surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, Apabila wajib pajak belum memperoleh keadilan dapat mengajukan upaya hukum banding di pengadilan pajak dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dari perlindungan hukum tersebut menunjukan bahwa negara memberikan ruang keadilan yang cukup bagi wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum. 2) *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Putusan Mahkamah Agung RI terhadap putusan nomor 4162/B/PK/Pjk/2022, penulis sependapat dengan Majelis Hakim Agung yang mengambil alih pertimbangan hukum menguatkan putusan pengadilan pajak berupa subtansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi beberapa saran antara lain: 1) Untuk Dirjen Pajak dalam pengajuan peninjauan kembali Mahkamah Agung harus melalui pertimbangan – pertimbangan yang cukup untuk kelengkapan bukti– bukti didalam persidangan tidak hanya berpendapat dan berasumsi saja. 2) Bagi wajib pajak dalam pengajuan keberatan, banding pajak dan peninjauan kembali harus mempertimbangkan sanksi adminitrasi berupa denda kenaikan sebesar 50% dan 100% apabila disetujui sebagian atau ditolak sesuai dengan peraturan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

REFERENSI

A.A Gede Diotama, Budiartha, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(1), 153–159. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4411.153-159

Advianto, L. Y. H. S. (2018). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, *7*, 19.

Bohari H. (2004). *Pengantar Hukum Pajak* (Vol. 5). PT. Raja Grafindo Persada.

Borman, M. S. (2017). Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, *1*(1). https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.233

Departemen Keuangan RI. (1993). *Peranan Pajak Dalam Pembangunan* (Direktur Jendral Pajak (ed.)).

Djatmiko, H. (2017). *Problematik Sengketa Pajak Dalam Mekanisme Peradilan Pajak*

Di Indonesia. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. (UPP) AMP YKPN.

Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl Vol*, *11*(2), 81–88.

Lexy, J. M. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Qinayya, S. A., Reyhanif, A. A., Nugroho, D. D., & Maulana, M. B. A. (2024). Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(3), 95–113.

Rochaeti, E. (2012). Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *26*(1), 497–510.

Sukawati, A. A. P .E., Widyawati, I, A, P., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *2*(328–333), 2.

Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras.